

Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Murni Parembai

Universitas Mohammad Husni Thamrin
Email: murni74parembai@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-07-10

Revised : 2025-07-23

Accepted: 2025-07-24

KEYWORD

Zakat, Poverty, Sharia
Economics, Zakat Management,
Indonesia

KATA KUNCI

Zakat, Kemiskinan, Ekonomi
Syariah, Pengelolaan Zakat,
Indonesia

ABSTRACT

Zakat is an important instrument in the Islamic economic system that has great potential to alleviate poverty. In Indonesia, as a country with a Muslim majority, zakat has strategic value in wealth distribution and social justice. However, the realization of zakat collection is still far from its national potential, while poverty rates remain high. This article analyzes the current state of zakat management in Indonesia and proposes optimization strategies based on modern management principles and Sharia principles to strengthen zakat's role in reducing poverty sustainably. The results indicate that the integration of income redistribution and social functionalism approaches provides a comprehensive understanding of the role of zakat as an economic empowerment tool for the community, as well as a sustainable social stabilization instrument. This article is expected to contribute theoretically to the literature on Islamic economics and public policy in Indonesia.

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem Ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, zakat memiliki nilai strategis dalam distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi nasional, sementara angka kemiskinan tetap tinggi. Artikel ini menganalisis kondisi aktual pengelolaan zakat di Indonesia dan menawarkan strategi optimalisasi berbasis manajemen modern dan prinsip syariah untuk memperkuat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa integrasi pendekatan redistribusi pendapatan dan fungsionalisme sosial memberikan pemahaman komprehensif terhadap peran zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus instrumen stabilisasi sosial yang berkelanjutan. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretik dalam literatur ekonomi syariah dan kebijakan publik di Indonesia.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan estimasi BAZNAS (2023), potensi Zakat Nasional mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih sangat rendah, hanya sekitar Rp 26 triliun. Di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sekitar 9,4% pada tahun 2024 menurut data BPS. Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi serta dampaknya

terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat.

Sebagai ilustrasi, pada Ramadhan 2025, BAZNAS RI menargetkan penghimpunan ZIS sebesar Rp509,5 miliar, meningkat 18,4% dari target tahun sebelumnya. Secara nasional, target penghimpunan ZIS mencapai Rp9,1 triliun. Selain itu, BAZNAS juga meluncurkan 30 program unggulan yang dirancang untuk menjangkau lebih dari 1,1 juta mustahik di seluruh Indonesia. Data ini menunjukkan adanya progres signifikan dalam

pengelolaan zakat, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian, yang relevan untuk dianalisis dalam konteks optimalisasi peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Dukungan pemerintah terhadap optimalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi juga semakin nyata. Presiden Prabowo Subianto, dalam acara penyerahan zakat kepada BAZNAS di Istana Negara pada Maret 2025, menyoroti bahwa potensi Zakat Nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penerimaan baru sekitar Rp41 triliun. Beliau menyatakan bahwa dengan pengelolaan yang efektif, dana sebesar Rp30 triliun sudah cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang transparan dan tepat sasaran, serta mengapresiasi peran strategis BAZNAS dalam memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan

Zakat memiliki dua peran utama, yaitu sebagai ibadah dan sebagai instrumen sosial ekonomi. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dari golongan mampu kepada yang tidak mampu (mustahik). Jika dikelola secara optimal, zakat dapat menjadi solusi sistemik untuk mengurai mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat di Indonesia serta mengusulkan strategi optimalisasi yang mampu memperkuat peran zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan data sekunder yang relevan.

Berbeda dari sebagian besar kajian sebelumnya yang cenderung menggunakan satu pendekatan teoritis, artikel ini menghadirkan kontribusi terbaru dengan menggabungkan Teori Ekonomi (redistribusi pendapatan) dan Teori Sosial (fungsionalisme Parsons) untuk menganalisis peran strategis zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap isu keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengangkat urgensi pengelolaan zakat secara optimal, tetapi juga menyajikan pendekatan baru yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan perspektif Teori Ekonomi dan Sosial secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap peran strategis Zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan

sekaligus alat integrasi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terkini dalam literatur Ekonomi Syariah pada tahun 2025 dan menjadi acuan kebijakan maupun riset lebih lanjut.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan zakat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia? Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kondisi aktual pengelolaan zakat serta merumuskan strategi optimalisasi berbasis teori ekonomi dan sosial. Artikel ini memiliki kontribusi yang berbeda dari studi sebelumnya dengan menggabungkan pendekatan ekonomi (redistribusi pendapatan) dan pendekatan sosial (fungsionalisme Parsons) untuk menjelaskan secara komprehensif peran strategis zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada pendekatan sektoral atau bersifat normatif.

2. Tinjauan Pustaka

Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam merupakan kewajiban finansial yang berfungsi untuk menyucikan harta dan mendistribusikannya kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Menurut Chapra (2000), zakat adalah instrumen yang menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun, masih banyak tantangan dalam pengelolaan zakat seperti rendahnya literasi zakat, minimnya sinergi antar lembaga, serta kurangnya inovasi dalam penghimpunan dan distribusi zakat.

Zakat Produktif vs Konsumtif

Zakat konsumtif bersifat karitatif dan hanya memberikan bantuan jangka pendek. Sebaliknya, zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan mustahik agar menjadi muzaki. Model ini melibatkan pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, dan pendampingan kewirausahaan. Ascarya dan Yumanita (2017) menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan dan keberdayaan ekonomi mustahik.

Teori Redistribusi

Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi dapat diatasi melalui distribusi ulang kekayaan dari kelompok kaya ke miskin.

Dalam konteks Ekonomi, Teori Redistribusi pendapatan menjadi sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat dikurangi melalui mekanisme distribusi ulang dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik melalui pajak maupun transfer sosial. Dalam Ekonomi Islam, zakat adalah instrumen formal dari redistribusi tersebut. Teori ini menunjukkan korelasi positif antara peningkatan distribusi kekayaan dan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh tertahan atau mengendap pada satu kelompok. Zakat sebagai instrumen wajib berperan untuk mengalirkan kekayaan dari muzaki kepada mustahik, sehingga manfaat harta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, zakat turut mendorong perputaran ekonomi dan memicu pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.

Teori Struktural Fungsionalisme (dari sisi Sosial)

Teori ini menyatakan bahwa institusi sosial memiliki fungsi menjaga keseimbangan dan integrasi sosial yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Memberikan pandangan bahwa institusi sosial seperti zakat berfungsi menjaga stabilitas sosial. Jika sistem zakat dijalankan dengan optimal, maka ia berperan dalam menjaga keseimbangan sosial antara kelompok mampu dan tidak mampu, sekaligus memperkuat kohesi sosial. Kegagalan sistem ini bisa menyebabkan disfungsi yang ditandai dengan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural.

1. Analisis

Berdasarkan teori redistribusi pendapatan, zakat sebagai kewajiban harta dapat menyeimbangkan ketimpangan ekonomi jika dikelola secara sistematis dan profesional. Pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif akan memperbesar peluang masyarakat miskin untuk mengakses sumber daya produktif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat partisipasi muzaki, semakin besar pula efek redistribusi ekonomi yang terjadi. Hal ini akan mempercepat proses inklusi ekonomi dan menumbuhkan kelas menengah baru dari kalangan mustahik.

Sedangkan dari sudut pandang teori fungsionalisme, pengelolaan zakat yang kuat memperkuat fungsi sosial agama dalam membangun

solidaritas sosial. Ketika masyarakat melihat manfaat nyata dari zakat, seperti program pemberdayaan ekonomi, kepercayaan terhadap lembaga zakat akan meningkat dan partisipasi muzaki pun akan tumbuh.

Dengan demikian, pendekatan integratif antara teori ekonomi dan sosial sangat penting untuk memahami peran strategis zakat dalam mengurai kemiskinan. Zakat tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga aspek sosial, spiritual, dan kelembagaan.

Konteks terkini tahun 2025

Pembahasan mengenai optimalisasi zakat dalam Upaya mengurangi kemiskinan semakin mendapatkan perhatian pada tahun 2025. Hal ini didorong oleh meningkatnya urgensi pemberdayaan ekonomi umat pascapandemi dan perlambatan Ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, upaya digitalisasi dan reformasi manajemen zakat mulai menunjukkan arah positif, namun masih membutuhkan optimalisasi dalam hal integrasi data, transparansi, serta inovasi model distribusi. Oleh karena itu, kajian ini menghadirkan kontribusi terkini dan penting dengan memadukan analisis ekonomi dan sosial melalui pendekatan teori redistribusi dan fungsionalisme. Fokus pada pemanfaatan zakat produktif serta data empiris terbaru menjadikan pembahasan ini relevan sebagai rujukan kebijakan maupun riset lanjutan di bidang ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh dari literatur ilmiah, laporan BAZNAS, BPS, serta studi kasus yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat dan mengidentifikasi strategi optimalisasi berbasis prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

4. Hasil dan Pembahasan

Potensi dan Realitas Pengumpulan Zakat Potensi zakat nasional yang sangat besar belum tergal optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola, dan kurangnya transparansi menjadi faktor penghambat utama. Berikut data di bawah ini :

Tahun	Potensi pengumpulan Zakat Nasional	Realisasi Pengumpulan Zakat	Presentasi realisasi
2023	327 T	26 T	8 %
2024	327 T	41 T	12 %

Catatan : Angka potensi zakat Rp 327 triliun merupakan estimasi tetap BAZNAS sejak 2021. Variasi realisasi antar tahun disebabkan oleh fluktuasi pengumpulan dan belum optimalnya kesadaran zakat masyarakat. Angka Rp 41 triliun pada 2023 merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo (Maret 2025), dan kemungkinan menggabungkan zakat, infak, dan sedekah.”

Korelasi Zakat dengan Pengurangan Kemiskinan

Studi-studi menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup mustahik. Program-program seperti Z-Mart dan Z-Chicken oleh BAZNAS telah membuktikan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Bahkan zakat fitrah yang hanya dikeluarkan satu kali setahun pun memberikan efek konsumsi yang penting pada saat-saat kritis seperti Idul Fitri, membantu mustahik memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, simulasi dampak jangka panjang dari zakat produktif menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Beberapa studi menyebutkan bahwa program zakat produktif dapat mengangkat lebih dari 70% mustahik menjadi muzaki dalam jangka waktu 5-10 tahun.

Tantangan pengelolaan Zakat

Fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih regulasi, rendahnya penggunaan teknologi informasi, serta minimnya evaluasi dampak menjadi tantangan utama. Selain itu, pendekatan distribusi zakat masih dominan konsumtif dan kurang menyentuh aspek pemberdayaan.

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat

- Digitalisasi sistem penghimpunan dan distribusi zakat.
- Peningkatan literasi zakat melalui edukasi publik.
- Penguatan sinergi antar lembaga zakat dan pemerintah.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan zakat.

- Pengembangan model zakat produktif berbasis komunitas.

5. Penutup

Zakat memiliki potensi luar biasa sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut diperlukan pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan inovatif. Strategi optimalisasi harus mencakup aspek tata kelola, teknologi, literasi, dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengurai mata rantai kemiskinan melalui zakat

Secara konseptual, artikel ini memberikan kontribusi terhadap literatur Ekonomi Syariah dengan menyajikan pendekatan Integratif antara Teori Ekonomi dan Teori Sosial dalam analisis pengelolaan zakat. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang fungsi zakat tidak hanya sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi kuantitatif berbasis data panel atau studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang zakat produktif terhadap transisi status mustahik menjadi muzaki, serta integrasi sistem informasi zakat dalam mendukung kebijakan ekonomi makro syariah.

6. Referensi

- Ascarya, & Yumanita, D. (2017). Effectiveness of zakat as a tool for poverty alleviation in Indonesia. *Islamic Economic Studies*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Laporan kinerja zakat nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data kemiskinan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Jogjanucare.id. (2024). Dampak zakat terhadap perekonomian negara. Retrieved from <https://jogjanucare.id>
- Karim, A. A. (2013). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Sejurnal.com. (2024). Dampak zakat fitrah terhadap kesejahteraan sosial. Retrieved from <https://sejurnal.com>

UGM Repository. (2023). Simulasi dampak jangka panjang pengelolaan zakat produktif. Retrieved from <https://repository.ugm.ac.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).